

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

KSPPS Perambabulan telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah, hal ini dilakukan guna mengatasi masalah yang akan timbul dikemudian hari, berikut strategi yang dilakukan oleh KSPPS Perambabulan yaitu, melakukan penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan, melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), melakukan penataan kembali (*restructuring*), dan terakhir dengan melakukan penjualan jaminan.

2. Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Fatwa DSN MUI

Dengan banyaknya produk keuangan syariah, maka perlu kiranya kita melihat dasar hukum yang menjadi landasan dari suatu produk ataupun jasa dari lembaga keuangan syariah. Di Indonesia Fatwa DSN MUI merupakan pedoman bagi badan usaha yang bergerak dibidang keuangan syariah. Begitu juga dengan produk keuangan *Musarakah Mutanaqisah* yang telah banyak diatur dalam fatwa DSN MUI dan peraturan-peraturan lainnya.

Penagihan dan peringatan yang dilakukan oleh KSPPS Perambabulan adalah langkah awal, hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang meminta untuk menyelesaikan sengketa secara dama.

Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan Penataan Kembali (*Restructuring*) merupakan langkah yang bijak, Karena ini sesuai dengan fatwa DSN MUI dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penjualan jaminan, pada dasarnya penjualan jaminan diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 01/DSN-MUI/X/2013, namun menurut pihak KSPPS Perambabulan ini sangat jarang terjadi.

B. Saran

1. Untuk KSPPS Perambabulan dalam memberikan pembiayaan hendaknya melakukan penilaian pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dilakukan sebaik mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah, serta memperhatikan dan melaksanakan proses pengawalan (monitoring) setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan lancar tanpa adanya hambatan/risiko.

KSPPS Perambabulan pun perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif tentang produk dengan segala keunggulan dan kemudahannya agar masyarakat lebih mengenal produk KSPPS Perambabulan.

2. KSPPS Perambabulan perlu memberikan edukasi mengenai produk dan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah, edukasi ini bisa diberikan kepada pegawai koperasi dan juga para anggota.

Edukasi ini penting dilakukan untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan untuk menjaga keabsahan akad-akad syariah. Setiap pihak harus tahu betul, harus dengan jelas memahami seluruh aspek dan ketentuan yang ada dalam prinsip syariah. Dengan begitu diharapkan seluruh pihak bisa saling menjaga dan menjamin, baik berupa kewajiban dan hak para pihak, keamanan aset dan juga keabsahan akad.